



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON,

bertempat tinggal di Kelurahan G. Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA Wsp. tanggal 08 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon saat ini berstatus cerai mati umur 46 tahun, adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama H. Andi Aksad bin Andi Ippi (Almarhum), umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Wali Pemohon, dan yang menjadi pengganti wali Pemohon adalah Andi Musafir, S.Pd,M.Si bin H.Andi Aksad, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS, Alamat Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- 2 Bahwa sekarang Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan tunangannya bernama, Rusman, S. Sos bin Sulaiman sebagai calon suami Pemohon yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
 - 3 Bahwa calon suami Pemohon tersebut berstatus duda cerai, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SI, bertempat tinggal di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
 - 4 Bahwa Pemohon telah menghubungi kakak Pemohon, tidak bersedia menjadi wali Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas, sementara Pernikahan sudah akan dilangsungkan pada akhir bulan Januari 2021 sesuai hasil musyawarah yang telah disepakati dengan keluarga calon suami Pemohon.
 - 5 Bahwa, Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon tersebut karena sudah saling mengenal dan sudah saling cinta yang sangat mendalam dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan serta tidak ada hal-hal lain yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6 Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan alasan bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah sebagaimana dinyatakan dalam penolakan pernikahan Nomor: B.003/KUA/21.20.04/PW.01/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
 - 7 Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebagaimana lazimnya dan Pemohon menyetujui kehendak calon suami Pemohon.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama agar Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng sebagai wali hakim.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Andi Musafir, S.Pd,M.Si bin H. Andi Aksad adalah wali adhal dan adanya wali tersebut beralasan.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya selaku wali hakim untuk menikahkan Pemohon, PEMOHON dengan laki-laki bernama, Rusman, S.Sos, bin Sulaiman.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk dan memohon agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Bahwa paman Pemohon selaku wali Pemohon yang bernama Andi Musafir, S.Pd,M.Si bin H. Andi Aksad, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa wali tidak mau menjadi wali nikah karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pelamaran.

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak pernah mendatangnya dan meminta untuk menjadi wali nikahnya.
3. Bahwa calonnya kurang bertanggungjawab karena sebelumnya sudah dua kali bercerai dengan istrinya.
4. Bahwa wali merasa malu dan tidak mau Pemohon dicap sebagai pelakor (pengganggu rumah tangga orang) karena telah berpacaran dengan calonnya sebelum calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
5. Bahwa anak dari Pemohon juga tidak menyetujui jika Pemohon menikah dengan calonnya yang sekarang.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama Andi Ummu, S.ST Nomor: 7312025303740001 tanggal 27 April 2018, telah dimeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Andi Munawara Nomor: 7312021112170001 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dimeterai cukup dan dinazzegel, lalu diberi kode P.2.

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Andi Musafir, S.Pd,M.Si bin H. Andi Aksad karena saksi adalah sepupu satu kali (ayah Pemohon dengan ayah saksi bersaudara kandung).
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki tunangannya bernama Rusman, S. Sos bin Sulaiman, akan tetapi kakak Pemohon tidak merestui perkawinan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali karena menurut wali calon mempelai laki-laki orangnya tidak mempunyai tanggungjawab karena sudah dua kali

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan istrinya terdahulu, juga karena wali pemohon merasa malu dan tidak mau dicap adiknya sebagai perusak dan penyebab perceraian calonnya dengan istri keduanya.

- Bahwa saksi pernah mendatangi wali dengan tujuan membicarakan perihal adik wali dengan calonnya, tetapi wali menyatakan ke saksi :*"waddisaliwengi yatu jama-jamangngE* (saya tidak mau tahu urusan tersebut)".
- Bahwa Pemohon pacaran dengan calonnya nanti setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
- Bahwa calon Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima dan yang menerima lamaran tersebut adalah ibu kandung Pemohon didampingi oleh Paman dan sepupu Pemohon.
- Bahwa keluarga besar Pemohon menyetujui dan menerima lamaran tersebut termasuk kedua kakak perempuannya kecuali wali Pemohon.
- Bahwa calon Pemohon bernama Rusman, S.Sos. Bin Sulaiman mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati dan calon suaminya duda cerai.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Andi Musafir, S.Pd,M.Si bin H. Andi Aksad karena saksi adalah ipar Pemohon (istri saksi I)
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Rusman, S. Sos bin Sulaiman, akan tetapi kakak Pemohon tidak merestui perkawinan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali karena calon Pemohon sudah tua, gajinya tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan Pemohon karena gaji calonnya sudah dibagi dengan istri dan anaknya terdahulu dan wali merasa malu karena Pemohonlah

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



penyebabnya sehingga calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.

- Bahwa saksi bersama saksi pertama pernah mendatangi wali dengan maksud untuk membicarakan tentang keinginan Pemohon untuk menikah dengan calonnya, tetapi wali mengatakan: "saya tidak mau tahu tentang urusan pernikahan Pemohon".
- Bahwa Pemohon berpacaran dengan calonnya setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
- Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh calonnya dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati dan calon suaminya cerai hidup.

Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Abdiawan bin Sultan Rasyid telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa memang sebelumnya tidak setuju jika ibunya menikah dengan calonnya tersebut karena pada waktu itu ada kabar jika calonnya tersebut penjudi, tetapi sekara ia sudah setuju karena sekara ia sudah tahu jika calonnya tersebut ternyata orang baik dan bukan penjudi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan membujuk kakak Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena kakak Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Rusman, S. Sos bin Sulaiman, dengan alasan yang tidak jelas sedang Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon karena sudah saling cinta dan sangat mendalam sementara antara Pemohon dengan calonnya tidak terdapat halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan. Dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, namun ditolak karena keengganan kakak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakak Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah memberikan alasan keengganannya menjadi wali karena :

1. Bahwa wali tidak mau menjadi wali nikah karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pelamaran.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah mendatangnya dan meminta untuk menjadi wali nikahnya.
3. Bahwa calonnya kurang bertanggungjawab karena sebelumnya sudah dua kali bercerai dengan istrinya.
4. Bahwa wali merasa malu dan tidak mau Pemohon dicap sebagai pelakor (pengganggu rumah tangga orang) karena telah berpacaran dengan calonnya sebelum calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak dari Pemohon juga tidak menyetujui jika Pemohon menikah dengan calonnya yang sekarang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, menerangkan bahwa kakak Pemohon enggan menjadi wali nikah dengan alasan calon Pemohon orangnya tidak bertanggungjawab karena sudah dua kali bercerai, calonnya sudah tua dan tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan Pemohon karena gaji sudah dibagi dengan istri dan anaknya terdahulu, disamping itu wali Pemohon malu karena Pemohonlah penyebab perceraian calonnya dengan istri keduanya, sementara itu antara Pemohon dengan laki-laki bernama Rusman, S. Sos bin Sulaiman telah saling dan berpacaran setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya, Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon serta antara Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan wali Pemohon, anak Pemohon dan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepupu satu kali Pemohon yang bernama A. Latang telah mendatangi wali dengan maksud untuk membicarakan tentang rencana Pernikahan Pemohon dengan calonnya, tetapi wali Pemohon tidak mau dan tidak setuju jika Pemohon menikah dengan calonnya tersebut dan jika hal tersebut tetap dipaksakan maka itu bukan urusanku dan tidak mau tahu urusan tersebut.
- Bahwa Pemohon mengakui jika memang tidak pernah mendatangi walinya dan memintanya untuk menjadi wali nikahnya karena walinya itu pernah mengatakan tidak mau tahu lagi urusan Pemohon dengan calonnya tersebut, tetapi jika wali menghendaki Pemohon mendatangi dan memintanya untuk menjadi wali nikahnya, maka Pemohon bersedia mendatangnya, yang dijawab oleh wali dengan kata-kata sudah terlambat.
- Bahwa Pemohon berpacaran dengan calonnya tersebut setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon tidak setuju kalau Pemohon menikah dengan calonnya tersebut, tetapi sekarang anak tersebut sudah setuju karena sudah mengetahui jika calon Pemohon ternyata orang baik-baik dan bukan penjudi.
- Bahwa calon Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa calon Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai janda mati dan calonnya berstatus sebagai duda cerai serta antara Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka yang dijadikan alasan oleh wali untuk tidak mau (enggan) menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak terbukti dan tidak tepat serta tidak beralasan menurut hukum, apalagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh kakak Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon bertentangan dengan *syara'*.

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang wali dikategorikan tidak adhal didasarkan pada dalil yang menjelaskan hal tersebut, majelis hakim dapat mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqhu Sunnah juz 7 hal. 121 sebagai berikut :

فأما إذا كان إلا متناع بسبب عذر مقبول كأن يكون امزوج كفاء أو المير اقل من مهر المثل أو موجود خا طب اخر أ كفاء منو . فان امولا ية في بذه الحال لا تنتقل عنول نو لا يعد عاضل

Artinya: Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah terbukti *kafa'ah* (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, dan status sosial dan tidak mempunyai halangan untuk menikah secara agama ataupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng sebagai Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له .

Artinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar menyatakan wali nikah Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adhal (enggan) selanjutnya menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Rusman, S. Sos bin Sulaiman patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali Pemohon bernama () adalah Adhal.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama () dengan Wali Hakim.
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Watansoppeng, untuk menikahkan Pemohon bernama (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama ().
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan susunan Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah			: Rp 309.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)